



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG
STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH SERTA KEGIATAN
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
DAN KEGIATAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, maka untuk melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas Pemerintahan Daerah dalam koridor pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah didukung dengan pembiayaan dan personil serta pendampingan implementasi kebijakan dan program sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, maka pemerintah Kota Blitar melalui Inspektorat Daerah membentuk Tim Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang didukung dengan pembiayaan serta personil sesuai kebutuhan;

- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 5 Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan pengawasan Intern Inspektorat Kota Blitar, maka Aparat Pengawas Intern Pemerintah perlu didukung dengan pembiayaan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c sekaligus untuk mewujudkan pembiayaan yang efektif dan efisien sesuai kemampuan keuangan daerah, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Khusus Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Serta Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Dan Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 385);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH SERTA KEGIATAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN KEGIATAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Blitar.
5. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Kota Blitar.
6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Sekretariat Inspektorat Kota Blitar;
7. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kota Blitar;
8. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang mencakup Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
9. Kebijakan pengawasan adalah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
10. Kebijakan pembinaan dan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
11. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar adalah proses kegiatan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Blitar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan/atau aparat Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
15. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
16. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan professional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
17. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
18. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
19. Kegiatan Pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

20. Standar Biaya adalah satuan biaya atau harga tertinggi dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja (Biaya Paket).
21. Standar Biaya Khusus yang selanjutnya disingkat SBK adalah standar biaya yang digunakan untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan Kementerian Negara/Lembaga tertentu dan/atau di wilayah tertentu
22. Standar Biaya Khusus dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya dapat disingkat dengan SBK Pembinaan dan Pengawasan adalah Standar biaya paket yang digunakan Inspektorat guna mendukung peran dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang diberikan kepada Tim Pengawas secara lumpsum.
23. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah dasar pelaksanaan tugas bagi Pejabat yang berada dilingkup (APIP) Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah di Kota Blitar.
24. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
25. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah program kerja pengawasan yang ditetapkan oleh Walikota, dilaksanakan secara rutin setiap tahun serta memuat jadwal pelaksanaan pemeriksaan, unit kerja/OPD/Satuan Kerja, Tujuan Audit/Pemeriksaan, Ruang Lingkup, Susunan Tim, Anggaran Waktu, Anggaran Biaya, Rencana Mulai Pelaksanaan, Rencana Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan, Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang akan diterbitkan, Peralatan yang diperlukan dan Keterangan yang diperlukan.
26. Non Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disebut Non PKPT adalah program kerja pengawasan yang tidak dapat diprediksi, bersifat insidental, dilaksanakan secara rutin setiap Tahun seperti Pemeriksaan Khusus/Kasus Pengaduan Masyarakat.
27. Tim Pemeriksa adalah Pejabat yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, monitoring dan evaluasi serta kegiatan pengawasan lainnya pada Instansi Pemerintah Daerah;

28. Tim Penunjang Administrasi adalah Pejabat yang bertugas membantu pelaksanaan Tim Pemeriksa sebelum pelaksanaan sampai dengan pelaksanaan pemeriksaan selesai mengenai administrasi pemeriksaan PKPT dan/atau Non PKPT.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman pembiayaan yang bersifat khusus untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Pada Inspektorat Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini memiliki tujuan untuk mewujudkan relevansi dan kewajaran antara alokasi anggaran dengan keluaran dari hasil pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Pada Inspektorat Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini :

- a. Kriteria Kegiatan;
- b. Kegiatan Dan Uraian Tugas; dan
- c. Anggaran Dalam SBK

BAB II

KRITERIA KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dapat diusulkan untuk ditetapkan dalam SBK harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Dilaksanakan secara rutin setiap Tahun (bukan temporer);
 - b. Mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur berupa Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Evaluasi, Laporan Hasil Monitoring/Pemantau dan Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan lainnya;
 - c. Merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat;
 - d. Kegiatan tersebut berada pada tataran kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja Inspektorat; dan
 - e. Bersifat khusus/spesifik dan hanya dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Kegiatan Pengawasan yang tidak dapat diusulkan menjadi Standar Biaya Khusus meliputi :
- a. Kegiatan-kegiatan kesekretariatan yang sifatnya umum dalam rangka operasional perkantoran pada Inspektorat; dan
 - b. Kegiatan-kegiatan insidental seperti Pengadaan Barang/jasa

BAB III

KEGIATAN DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Di Daerah

Pasal 6

- (1) SBK diberikan dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan Tim Penunjang Administrasi Inspektorat
- (2) Tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa audit/pemeriksaan reviu, evaluasi, Monitoring/Pemantau dan Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan lainnya serta pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi.
- (3) Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan pemeriksaan yang meliputi:
 - a. Kegiatan pemeriksaan/audit operasional;
 - b. Kegiatan pemeriksaan/audit kinerja;

- c. Kegiatan pemeriksaan/audit dengan tujuan tertentu, khusus serta kasus dan pengaduan masyarakat;
- d. Kegiatan Reviu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pemanfaatan;
- e. Kegiatan evaluasi dan penilaian;
- f. Kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan;
- g. Kegiatan asistensi dan pendampingan;
- h. Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat Pengawas Eksternal lainnya;
- i. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intenal Pemerintah dan eksternal pemerintah (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia); dan
- j. Kegiatan Pengawasan lainnya.

Bagian Kedua

Kegiatan Pemeriksaan

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan/ PKPT

Pasal 7

- (1) SBK diberikan untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sesuai dengan PKPT Inspektorat
- (2) PKPT Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Kegiatan Pemeriksaan berdasarkan PKPT Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan setelah dipenuhinya persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Mengajukan program kerja pengawasan / pemeriksaan yang ditandatangani oleh Sekretaris Inspektorat, dan
 - b. Penerbitan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Inspektur
- (4) Kegiatan pemeriksaan Non PKPT seperti pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan khusus/kasus pengaduan Masyarakat serta monitoring, sesuai sifatnya dapat dilaksanakan.
- (5) Kegiatan Pemeriksaan Non PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilaksanakan setelah terbitnya Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Inspektur.

Bagian Ketiga

Kegiatan Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 8

- (1) Kegiatan pengawasan aparat pengawas intern pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan pengawasan Intern Inspektorat Daerah
- (2) Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan berpedoman pada ketentuan yang berlaku

Bagian Keempat

Pembiayaan Khusus Dalam Bentuk Honorarium

Pasal 9

Diluar SBK, maka untuk pembiayaan khusus berbentuk honorarium pada Inspektorat Daerah ditetapkan dalam Standar Harga Satuan dengan berpedoman pada Standar Harga Satuan Regional

Bagian Kelima

Penerbitan Surat Perintah Tugas

Pasal 10

- (1) Inspektur dapat menerbitkan lebih dari 1 (satu) Surat Perintah Tugas dalam waktu yang bersamaan kepada Tim Pemeriksa.
- (2) Penerbitan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk Pemeriksaan yang sifatnya tidak sejenis yaitu pemeriksaan berdasarkan PKPT dan Pemeriksaan Non PKPT.

Pasal 11

- (1) Surat Perintah Tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), memuat susunan Tim Pemeriksa dan Tim Penunjang Administrasi serta waktu pemeriksaan.
- (2) Susunan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Wakil penanggung jawab;

- c. Pengendali teknis;
 - d. Ketua Tim; dan
 - e. Anggota Tim.
- (3) Susunan Tim Penunjang Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Koordinator administrasi; dan
 - b. Staf administrasi.
- (4) Jumlah hari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan PKPT.

BAB IV ANGGARAN DALAM SBK

Bagian Kesatu Prinsip Dan Penganggaran

Pasal 12

- (1) Prinsip dalam penetapan SBK memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) SBK diberikan kepada Tim Pemeriksa yang terdiri dari:
- a. Penanggung Jawab;
 - b. Wakil Penanggung Jawab;
 - c. Pengendali Teknis;
 - d. Ketua Tim; dan
 - e. Anggota Tim.
- (3) SBK diberikan kepada Tim Penunjang Administrasi yang terdiri dari:
- a. Koordinator Administrasi; dan
 - b. Staf Administrasi.
- (4) Penanggung Jawab pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara ex officio dijabat oleh Inspektur
- (5) Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b secara ex officio dijabat oleh Sekretaris pada Inspektorat
- (6) Pengendali Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c secara ex officio dijabat oleh Inspektur Pembantu / Pejabat Fungsional Auditor Ahli Madya/ Pejabat fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah atau PPUPD Ahli Madya.

- (7) Ketua Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dijabat oleh Auditor/ PPUPD yang telah lulus sertifikat sebagai Ketua Tim atau Auditor / PPUPD/ Pejabat Struktural Eselon IV yang ditunjuk oleh Inspektur yang dianggap berkompeten dibidangnya.
- (8) Anggota Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dijabat oleh Pejabat Fungsional Auditor/ PPUPD.
- (9) Tim Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat oleh Pejabat Struktural Eselon IV, Fungsional tertentu lainnya serta Staf Administrasi Umum Sub Bagian pada Sekretariat Inspektorat.

Pasal 13

- (1) SBK dianggarkan dalam APBD dan dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan Anggaran/DPA Inspektorat pada Belanja Khusus Pengawasan atau pada pos belanja sesuai alokasi yang telah ditetapkan
- (2) Rincian Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

Untuk mewujudkan tata kelola pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, maka SBK sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilakukan review dan evaluasi oleh Inspektorat berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah sesuai kebutuhan

Bagian Kedua

Mekanisme Pembebanan Biaya SBK

Pasal 15

- (1) Komposisi dalam satu pemaketan pembinaan dan/atau pengawasan, yaitu :
 - a. Tim Pemeriksa, terdiri dari:
 - 1. Penanggung Jawab;
 - 2. Wakil Penanggung Jawab;
 - 3. Pengendali Teknis;
 - 4. Ketua Tim; dan
 - 5. Anggota Tim;
 - b. Tim Penunjang Administrasi yang terdiri dari :

1. Koordinator Administrasi; dan
 2. Staf Administrasi.
- (2) Penerimaan Biaya Paket per objek pengawasan tersebut dilakukan menggunakan mekanisme Lumpsum/tunai.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 5 Februari 2021

WALIKOTA BLITAR,



SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 5 Februari 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR



Hermansyah Permadi

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS
 KEGIATAN FASILITASI PENGUATAN
 KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH DALAM
 KORIDOR PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 PADA INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR
 TAHUN ANGGARAN 2021

1. STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1.	Pelindung:	a. Walikota Blitar; b. Wakil Walikota Blitar.	3.000.000,00 2.500.000,00
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kota Blitar.	2.000.000,00
3.	Penanggung Jawab	Inspektur Daerah Kota Blitar.	1.750.000,00
4.	Wakil Penanggung Jawab	Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Blitar.	1.500.000,00
5.	Pengendali Teknis:	a. Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Kota Blitar; b. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kota Blitar.	1.500.000,00
6.	Ketua Tim	a. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kota Blitar. b. Auditor Ahli Muda dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Mudapada Inspektorat Daerah Kota Blitar.	1.250.000,00 1.000.000,00
7.	Anggota	a. Auditor Ahli Muda dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kota Blitar; b. Auditor Ahli Pertama, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama dan Auditor Pelaksana Lanjutan pada Inspektorat Daerah Kota Blitar;	800.000,00 700.000,00

8.	Staf Adminitrasi	a. Auditor Terampil pada Inspektorat Daerah Kota Blitar; b. Fungsional Umum pada Inspektorat Daerah Kota Blitar.	400.000,00
----	------------------	---	------------

2. STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN dan KEGIATAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN OLEH APIP

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1.	Pelindung	a. Walikota Blitar; b. Wakil Walikota Blitar;	2.000.000,00 1.500.000,00
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kota Blitar.	1.250.000,00
3.	Penanggung Jawab	Inspektur Daerah Kota Blitar.	1.000.000,00
4.	Wakil Penanggung Jawab	Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Blitar.	750.000,00
5.	Ketua Tim	a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Daerah Kota Blitar; b. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Kota Blitar.	500.000,00
6.	Anggota	a. Auditor pada Inspektorat Daerah Kota Blitar; b. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Daerah Kota Blitar.	400.000,00

7.	Staf Adminitrasi	a. Fungsional Umum pada Inspektorat Daerah Kota Blitar; b. Fungsional Tertentu Lainnya pada Inspektorat Daerah Kota Blitar.	300.000,00
----	------------------	--	------------

WALIKOTA BLITAR,



SANTOSO